

Pentingnya Melaksanakan Hak Sesama Muslim Perspektif Imam Al-Ghazali

Mohammad Muwaffaq¹, M. Fahmi Zaki²

¹ Ma'had Aly Iqna' Ath-Tholibin Rembang, Indonesia; Muhhammadmuwaffaq04@gmail.com

² Ma'had Aly Iqna' Ath-Tholibin Rembang, Indonesia; m.fahmizacky@gmail.com

الملخص:	
الكلمات المفتاحية: حقوق، المسلم، الأخوة الإسلامية، الغزالي.	ذُكر في القرآن الكريم أن الإنسان مخلوقٌ اجتماعي، وأنَّ العلاقة والتعاون بين الناس أمرٌ لا ينفك عن حياتهم. ومن ثمَّ تبرز أهمية معرفة الحدود التي ينبغي مراعاتها في التعامل فيما بينهم. وإنَّ من أسباب نشوء الخلافات بين الناس، لا سيما بين المسلمين، قلةُ عنايتهم بأداء حقوق بعضهم بعضًا، وجهلهم بما يجب عليهم في هذا الباب. وقد قدَّم الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين جملةً من التوجيهات المتعلقة بأداء حقوق المسلم على المسلم. ومن هنا يطرَحُ البحثُ أسئلةً محورية: ما معنى حقوق المسلم؟ وكيف قسَّم الإمام الغزالي هذه الحقوق؟ وما مدى أهمية أدائها في نظره؟ اعتمد الباحث في هذا الدرس على المنهج المكتبي، فجعل كتاب إحياء علوم الدين مصدرًا أساسيًا، واستند إلى المصادر الثانوية مرجعًا مُعينًا. وقد تبيَّن أنَّ فهم مصطلح حقوق المسلم أمرٌ لا يجوز إغفاله في العلاقات الإسلامية. وقد عدَّ الإمام الغزالي اثنين وعشرين حقًّا للمسلم على أخيه المسلم، وكلها تهدف إلى أن يشعر المسلم بما يشعر به أخوه. وإنَّ الالتزام بهذه الحقوق يحقق فائدتين: فائدة أخروية، وهي نيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وفائدة دنيوية، وهي توطيد غرى الأخوة الإسلامية ورفع مكانة المسلم بين إخوانه
Abstrak:	
<i>Artikel penelitian ini mengkaji Pentingnya Melaksanakan Hak Sesama Muslim Perspektif Imam Al-Ghazali. Dalam al-Qur'an, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Hubungan dan kerjasama diantara manusia menjadi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karenanya penting sekali bagi mereka untuk mengetahui batasan-batasan yang harus dijaga. Timbulnya konflik sesama manusia terlebih diantara sesama umat muslim ditengarai karena faktor tidak perdulinya mereka melaksanakan hak sesama muslim juga ketidaktahuan mereka mengenai hal tersebut. Al-Ghazali didalam kitab ihya'nya telah memberikan petunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak sesama muslim. Maka dari itu, penting sekali untuk ditanyakan apa pengertian hak sesama muslim? Dan bagaimana pembagian hak sesama muslim menurut imam al-Ghazali? Dan bagaimana analisis pentingnya melaksanakan hak sesama muslim perspektif Imam al-Ghazali?.</i> <i>Dalam penelitian ini, penulis menguraikan kajian ini akan menggunakan model kepustakaan, yang mana pengumpulan data premier yaitu kitab Ihya' Ulum ad-Din dan data sekunder menjadi titik berat acuan penelitian.</i> <i>Bahwa pemahaman kata Huququl Muslim adalah sebuah perkara yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh sesama muslim. Imam al-Ghazali memaparkan 22 hak sesama muslim yang semuanya merujuk agar sesama umat muslim sedapat mungkin untuk merasakan apa yang dirasakan muslim yang lain. Melaksanakan hak sesama muslim penting untuk dilakukan karena hal tersebut memiliki dua manfaat. Manfaat dalam segi ukhrowi yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan manfaat dalam segi duniawi yaitu dapat menjadi sebuah sarana untuk mengkokohkan Ukhuwwah Islamiyyah dan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat bagi setiap orang muslim.</i>	
Kata kunci: Hak, Sesama Muslim, Ukhuwah Islamiyyah, Al- Ghazali.	
Article history: Received: 26-09-2025 Revised 03-10-2025 Accepted 10-10-2025	

Corresponding Author:

Mohammad Muwaffaq

Ma'had Aly Iqna' Ath-Tholibin Rembang, Indonesia; Muhhammadmuwaffaq04@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia umat islam dinaungi 2 kelompok besar yakni NU (Nahdhlutul Ulama') dan MD (Muhammadiyah), Meskipun sama-sama kelompok Islam, kedua organisasi tersebut memiliki paham atau ajaran yang berbeda dalam memandang praktik ibadahnya. Dari perbedaan ini terkadang menyulut sebuah konflik yang terjadi. Maka Tidak heran, konflik antara penganut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

yang merupakan konflik lama masih sering dijumpai sampai saat ini.¹ Contoh nyata perbedaan diantara keduanya sehingga melahirkan bentrokan secara fisik adalah konflik bedug yang terjadi di Wonokromo tahun 1960, dimulai karena perbedaan penetapan hari raya kemudian mengarah kepada permasalahan Nu dan Muhammadiyyah.² Konflik seperti ini juga dapat kita rasakan di dunia media sosial. Saling hujat dan caci maki sudah menjadi kebiasaan ketika terjadi sebuah perbedaan. Nia Sjariffudin mengatakan ungkapan kebencian atau *hate speech* di dunia maya sudah kronis dan jika tidak diatasi akan membunuh kita bersama.³

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya hal ini, di antaranya adalah sikap tidak acuh dan meninggalkan memberikan nasehat di antara sesama umat muslim. Saling memberikan nasehat adalah pintu besar dalam menjalankan *amr bil al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar*, saling memberikan nasehat juga dapat menolak musibah untuk umat muslim.⁴ Sikap berprasangka buruk dan tidak melaksanakan hak sesama muslim juga menjadi deretan faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat muslim

Oleh karena itu penting sekali untuk masyarakat muslim mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya melaksanakan hak sesama muslim baik berasal dari buku-buku, kitab-kitab atau juga mengikuti pengajian-pengajian yang membahas tentang pentingnya melaksanakan hak sesama muslim. Salah satu tokoh ulama' Ahlussunnah wal jama'ah yang teorinya penulis kaji untuk menyelesaikan problematika tersebut adalah Imam al-Ghazali. Tokoh yang satu ini memiliki reputasi yang cemerlang sekali dalam kancan keilmuan islam, dinuqil dari kitab *Manhaj as-Sawi* sebagian ulama' mengatakan bahwa andai ada nabi setelah Nabi Muhammad maka al-Ghazalilah yang patut menyandang gelar kenabian tersebut dan mu'jizatnya berupa kitab-kitab karangannya.⁵

Penelitian oleh Sya'roni menunjukkan pembahasan lebih menitik beratkan upaya implementasi tasawuf dalam etika bertetangga. Sementara itu, studi dari Zahratul Idami lebih condong dalam perbandingan antara hak pemeluk agama dalam islam dengan peraturan yang ada di negara Indonesia. Di sisi lain, Khoirun Nisa' berfokus pada penelitian kualitas sanad hadist seputar hak sesama muslim. Sedangkan penelitian ini mempunyai perbedaan dalam segi analisa data dan pengelompokan bagian-bagian hak sesama muslim yang lebih berfokus pada perspektif imam al-Ghazali.

Dengan melihat latar belakang di atas, penulis mengangkat judul penelitian “**Pentingnya Melaksanakan Hak Sesama Muslim Perspektif Imam Al-Ghazali**”. Penelitian ini merumuskan masalah antara lain: Apa pengertian hak sesama muslim?, bagaimana pembagian hak sesama muslim menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din*?, bagaimana analisis pemikiran tentang pentingnya melaksanakan hak sesama muslim perspektif imam al-Ghazali?

1 Rusi Aswidaningrum, “Konflik Nahdlatul ulama' dan Muhammadiyyah dalam novel kambing dan hujan karya Mahfud Ikhwan” Majalah. Vol. 14, no.2 (2017) hlm. 126.

2 Shodiq Raharjo “Konflik Antara Nu dan Muhammadiyyah 1960-2002) skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007. hlm 12.

3 https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/08/150826_trensosial_hatespeech (16 November 2021)

4 Dr. Nasir bin Abdu al-Karim al-Aqli, *al-iftiroq Mafhumuhu Asbabuhu Subul al-wiqoyah minhu*: (Mekah: dar al-Qosim, 2010) hlm. 44.

5 Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Sumaith, *Al-Manhaj as-Sawi* (Tarim: dar al-ilmi wa ad- da'wah, 2017) hlm. 217

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kepustakaan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap berbagai sumber literatur relevan yang dijadikan sebagai sumber primer berupa kitab karya Imam Ghazali yang menjadi fokus kajian. Sedangkan sumber sekunder digunakan sebagai sumber pendukung seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan artikel yang membahas interpretasi terhadap pemikiran imam al-Ghazali.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dan keterkinian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah isi literatur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi kata Hak sesama Muslim

Kata al-haq dalam sudut pandang fiqih islam memiliki makna tergantung dari sudut pembahasan yang akan dibahas, para pakar fiqih terkadang menggunakan kata haq untuk setiap perkara yang telah ditetapkan untuk manusia, baik itu berupa materi atau non materi. Terkadang, kata haq digunakan untuk suatu perkara yang telah ditetapkan dalam syariat untuk sebuah kemaslahatan. seperti halnya dalam penggunaan istilah haq syuf'ah, haq tolaq, dan haq hadzonah. Adapula dari ulama' fiqih yang tetap menggunakan makna secara bahasa seperti halnya dalam istilah haq murur, haq syurbi dan lain sebagainya.

Para ulama' fiqih terdahulu tidak membuat suatu ta'rif yang pasti perihal kata haq, Perbedaan-perbedaan makna dalam istilah fiqih islam ini bisa muncul ditengarai karena banyaknya penggunaan istilah haq dalam literatur ilmu fiqih.

Menurut ulama' Muhadditsin memberikan pengerian kata al-haq sebagai berikut:

- a) Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan al-Haq adalah : kemaslahatan yang ditetapkan untuk individu atau golongan ataupun keduanya, yang telah ditetapkan oleh syari' atau hakim.
- b) Syeikh 'Ali Khofif mendefinisikan haq yaitu suatu perkara yang ditetapkan oleh syari' dan akan diberikan sebuah naungan
- c) Syeikh Musthofa az-Zarqo dalam Al-Madholnya mengatakan bahwa hak adalah suatu kekhususan yang diberikan syari' berupa kekuasaan atau pembebanan.²⁰⁵

Dari pemaparan diatas, dalam mengartikan kata al-haq ulama' islam memiliki pendapat masing-masing. Semuanya melihat konteks pembahasan yang akan dibicarakan.

Karena penelitian ini akan membahas tentang hak diantara sesama muslim perspektif Imam al-Ghazali, maka, pengertian kata al-haq yang lebih tepat adalah pengertian seperti yang diutarakan oleh Imam as-Syaukani yakni:

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ» أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ

“Artinya yang dimaksud dengan hak-hak muslim adalah suatu perkara yang seyogyanya tidak patut untuk ditinggalkan”

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa kata muslim dalam bahasa arab (المسلم) berarti penganut agama islam.

Dalam literatur bahasa arab kata muslim memiliki banyak makna diantaranya adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada orang lain maka akan disebut muslim. Seperti halnya salah satu penafsiran dalam ayat al-Quran:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

Artinya:

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam)."

Adapula yang berpendapat mengenai tafsir ayat diatas yang dimaksud dengan muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah

Pembahasan

A. Pembagian Hak Sesama Muslim Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulum ad-Din

Dalam kitab Ihya' Ulum ad-Din, bab hak sesama muslim adalah bab ketiga dari pembahasan adab berkasih sayang, persaudaran dan tata cara berinteraksi dengan sesama makhluk. Hak sesama muslim disebut pula oleh imam al-Ghazali dengan sebutan hak ukhuwah islamiyah⁶. Derajat hak ukhuwah islamiyah adalah derajat yang paling umum, sedangkan derajat yang paling khusus adalah hak kekerabatan.⁷ Klasifikasi hak sesama muslim yang dipaparkan oleh imam al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulum ad-Din selalu diperkuat dengan hadis yang menjelaskan permasalahan terkait, terkadang pula imam al-Ghazali mengambil dari penafsiran Sahabat Nabi ketika menjelaskan makna ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak sesama muslim. Sebagai contoh, imam al-Ghazali mengambil pendapat dari penafsiran Ibnu abbas dalam menafsiri ayat

رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ

Bahwa orang shalih mendoakan kepada orang fasiq dari orang muslim, dan orang yang fasiq mendoakan kepada orang yang shalih dari orang muslim. Dari penafsiran ini imam Ghazali berpendapat bahwa hak sesama muslim adalah berbuat baik kepada sesama muslim entah orang yang baik maupun yang buruk.⁸ Selanjutnya imam al-Ghazali juga mengambil pendapat ulama' salaf sebagai penguat hak sesama muslim. Sebagai contoh, sebagian dari hak muslim adalah larangan untuk menyakiti muslim yang lain hal ini beliau perkuat dari perkataan ar-Rabi' bin Husaim yang mengatakan:

"الناس رجلان: مؤمن وجاهل". فأما المؤمن فلا تؤذّه، وأما الجاهل فلا تجاهله

Artinya: "Manusia itu ada dua: orang mu'min dan orang bodoh. Adapun orang mukmin janganlah engkau menyakitinya. Sedangkan orang bodoh janganlah engkau membodohkannya!". Dari perkataan ulama' salaf ini kemudian imam al-Ghazali menyimpulkan bahwa termasuk hak sesama muslim adalah tidak diperbolehkan untuk menyakiti sesama muslim meskipun ia adalah orang yang bodoh.

Seperti halnya ciri khas ulama' tasawuf imam al-Ghazali dalam membagi hak sesama muslim juga mengangkat tema spiritual yang berlandaskan suatu hadist yang dipahami beliau. Sebagai contoh termasuk hak sesama muslim adalah memuliakan orang yang sudah lanjut usia. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda:

"ما وقر شاب شيخا إلا قیض الله له في سنه من یوقره"

Artinya: "Tiadalah seorang pemuda memuliakan orang tua, melainkan ditaqdirkan Allah umurnya seperti orang tua yang telah dimuliakannya".

6 Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, op. Cit., hlm.191

7 Ibid hlm.190.

8 Ibid hlm.190.

Dari hadist ini beliau memahami bahwa hal ini adalah sebagai bentuk kabar gembira dari Rasulullah bahwa jika seseorang ingin mendapatkan umur yang panjang maka haruslah menghormati orang yang lebih tua darinya.

Dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* al-bab as-tsalihs fi haq al-muslim wa ar-rahmi wa al-jiwari wa al-milki, secara perincian Imam al-Ghazali memaparkan⁹ hak sesama muslim, adapun perinciannya sebagai berikut:

- a. Memberi salam kepada sesama muslim, apabila berjumpa.
- b. Berkenan hadir memenuhi undangan sesama muslim.
- c. Membacakan Tasmiat ketika orang yang bersin membaca: *Alhamdulillah*.
- d. Mengunjungi sesama muslim apabila ia sakit.
- e. Memberikan persaksian jenazah sesama muslim, apabila ia meninggal dunia.
- f. Berbuat kebajikan terhadap sumpah seorang muslim, apabila ia bersumpah.
- g. Menasehati sesama muslim, Apabila ia meminta nasehat.
- h. Menjaga sesama muslim di belakang kepergiannya, apabila ia telah pergi jauh.
- i. Menyukai sesama muslim dengan apa yang anda sukai bagi diri anda sendiri, dan benci baginya, dengan apa yang anda benci bagi diri anda sendiri.
- j. Tidak menyakiti seorangpun dari kaum muslimin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan.
- k. Merendahkan diri kepada setiap muslim dan tidak menyombongkan diri.
- l. Tidak diperbolehkan untuk tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang, oleh sebagian orang lain, dan tidak menyanpaikan suatu hal kepada sebagian orang dari informasi yang didapatkan dari sebagian orang.
- m. Tidak diperbolehkan untuk tidak melakukan saling tegur-menegur terhadap orang yang dikenalnya, melebihi diatas 3 hari, ketika sedang dalam keadaan marah.
- n. Berbuat baik kepada setiap orang yang dirinya sanggup berbuat baik kepadanya, dengan kadar kemampuannya. Tidak membedakan antara orang baik dan tidak baik.
- o. Tidak masuk ke tempat seorang muslim yang lain, kecuali dengan seizinnya.
- p. Bertingkah laku terhadap semua orang dengan tingkah laku yang baik (akhlak yang baik) dan bergaul dengan mereka menurut kapasitasnya.
- q. Menghormati orang yang sudah tua dan menyayangi anak-anak kecil.
- r. Selalu menampilkan kegembiraan dan wajah yang riang gembira di hadapan seorang muslim.
- s. Tidak berjanji dengan seorang muslim dengan sesuatu perjanjian, melainkan ia akan menepati janji itu.
- t. Berbuat Inshaf atau adil sesama muslim.
- u. Menambahkan dalam memuliakan orang, yang sikap dan pakaiannya, menunjukkan ketinggian kedudukannya.
- v. Mengadakan islah (perdamaian) diantara orang yang sedang bermusuhan.²²²

Dari pemaparan di atas dapat diidentifikasi bahwa hak-hak diantara sesama muslim menurut imam al-Ghazali bermuara pada dua perkara yaitu:

- I. Melakukan suatu kebaikan kepada sesama muslim atau sering disebut *Jalbu al-Mashalih* memberikan suatu kemaslahatan
- II. Tidak menyakiti sesama muslim atau *Dar'u al-Mafasid* menolak suatu kerusakan.

⁹ Ibid hlm.192.

Kesimpulannya, menurut al-Ghazali bahwa semua pemaparan di atas akan bersumber pada titik temu, yakni kita tidak diperbolehkan meremehkan siapapun baik itu orang yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Karena kita tidak akan pernah tahu, bisa saja mereka itu lebih baik dari kita. meski secara dhohir mereka adalah orang yang fasiq, bisa saja dalam akhir hayatnya mereka mendapatkan anugerah untuk mati dalam keadaan baik dan meski kita secara dhohir adalah orang yang baik bisa saja saat ajal menjemput kita akan meninggal dalam keadaan yang buruk. Dan juga kita dilarang untuk mengagungkan mereka karena unsur duniawi. Sebab bagaimanapun dunia adalah hal yang remeh, dan kita juga dilarang untuk memusuhi mereka, karena hal ini akan menguras waktu dan menyia-nyiakannya. Kecuali jika mereka melakukan kemungkaran maka kita harus memusuhi apa yang dilakukan oleh mereka bukan orangnya, kita tetap harus melihat mereka dengan penglihatan kasih sayang. Dan kita juga dilarang untuk berharap kepada mereka baik itu pujian, rasa kasih sayang dan lainnya. Harapan seperti ini adalah harapan yang semu dan hanya menghabiskan umur. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa jika apa yang telah kita lakukan itu adalah hal yang baik dan kita berhak mendapatkan balasan dari apa yang telah kita lakukan, maka Allah lah yang akan membalasnya, Allah lah yang akan meniupkan rasa kasih sayang kepada mereka.¹⁰

B. Pentingnya Melaksanakan Hak Sesama Muslim Perspektif Imam al-Ghazali

Sesungguhnya dalam ajaran islam telah menetapkan perihal hak-hak diantara sesama muslim, baik itu di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadist Nabi. Hak-hak demikian haruslah selalu diamalkan seorang muslim sebagai akhlak keseharian, sehingga ketika umat muslim sedang bermasyarakat dapat memperlihatkan bentuk kasih sayang dan rasa tolong menolong, dan juga hal ini dapat memberikan suatu kebahagiaan dan ketenangan di dalam hati setiap muslim.¹¹

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hak sesama muslim memiliki beberapa level, jika setiap muslim melaksanakan hak ini dengan sungguh-sungguh maka level tersebut akan semakin tinggi, ikatan ukhuwah jika semakin bertambah kuat. Ikatan ini akan menjadi ikatan mahabbah atau kasih sayang dan jika ikatan ini semakin bertambah lagi maka akan menjadi ikatan khullah atau cinta kasih,¹² dimana puncaknya hal tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan pengorbanan dengan jiwa maupun harta.

Hal ini bisa kita buktikan dengan cerita sahabat Abu Bakar saat beliau menemani Rasulullah ketika peristiwa pengejaran kaum musyrikin saat hijrah. Singkat cerita mereka berdua masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut, Abu Bakar melihat beliau sangat kelelahan. Ia pun mempersilahkan beliau untuk tidur di pangkuannya. Hingga tiba-tiba terdengar desisan dan tampak seekor ular keluar dari sebuah lubang. Abu Bakarpun menghalau ular tersebut dengan jari kakinya agar ular tersebut tak mendekati beliau. Namun justru kakinya terkena patukan ular berbisa tersebut. Tubuh Abu Bakar pun menggigil karena sengatan bisa. Namun ia menahan rasa sakitnya karena tak ingin beliau terbangun dari pangkuannya. Hingga akhirnya keringatnya bercucuran menetes di pipi beliau dan membuatnya terbangun. Gua tersebut adalah Jabal Tsur menjadi saksi pengorbanan seorang muslim demi membela junjungannya

10 Ibid hlm.211.

11 Manahij Madinah al-Ilmiyah, al-hadist al-maudu'i (Madinah: jami'ah al-madinah al- ilmiyah 1433H) hlm.387.

12 Ibid hlm.190.

dalam menyebarkan ajaran agama yang mereka yakini. Tidak peduli meski nyawa menjadi taruhannya.¹³

Perihal pengorbanan harta, hal ini dapat kita saksikan dari cerita sahabat Utsman. Ia tidak segan memberikan 1000 onta dan 1000 dinar demi pasukan muslimin, hingga Rasulullah berdoa untuknya:

يا رب عثمان بن عفان رضيته عنه فارض عنه

Artinya: *"Wahai Tuhanku, aku telah meridhoi Utsman bin Affan, maka ridhoilah dia"*

Juga cerita sahabat Abdurrahman bin 'Auf beliau rela memberikan separuh dari hartanya sebesar 4000 dinar. Dari kejadian tersebut Rasulullah lalu mendoakan

بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت

Artinya: *"Semoga Allah memberikan barokah pada harta yang kamu simpan dan harta yang telah engkau berikan"*

Tidak diragukan lagi bahwa melaksanakan hak Ukhuwah Islamiyah adalah tiang penyangga dari komunitas yang baik, dan juga menjadi sebuah fondasi dari pembangunan umat yang baik. Dalam setiap komunitas apapun haruslah memiliki dasar rasa persaudaraan. Senada dengan hal ini Rasulullah sebagai pemimpin umat bersabda:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

Artinya: *"Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." kemudian beliau menganyam jari-jemarinya."*

Dari hadist ini Ibnu Rajab dalam syarah kitab bukhori menjelaskan bahwa perumpamaan yang telah disampaikan Rasulullah secara lisan kemudian diibaratkan dengan jari yang saling dienyamkan memiliki arti bahwa meskipun jari itu jumlahnya bermacam-macam dan berbeda-beda hal ini akan kembali menjadi satu asal. Begitu pula seorang mukmin meski terdiri dari beberapa macam golongan dan berbeda-beda, mereka harus kembali pada satu titik asal yakni persatuan. Persatuan inilah yang kemudian disebut dengan ukhuwah,¹⁴ Ukhuwwah Islamiyyah menjadi pilar penting dalam perkembangan kemajuan masyarakat muslim. berbagai konflik yang terjadi diantara sesama umat muslim ataupun kelompok-kelompok muslim khususnya di Indonesia kerap kali terjadi karena adanya unsur saling klaim kebenaran (Claim Truth) antar golongan.¹⁵

Munculnya pelembagaan dalam keorganisasian keagamaan sebenarnya merupakan refleksi kebutuhan sosial manusia yang memiliki potensi rasa solidaritas ketika saling berjumpa dalam satu pandangan atau cara pandang dan keyakinan akan apa yang telah menjadi pengetahuan dan pengalamannya. Secara personal, keyakinan tetap pada prinsip ajaran Islam yang secara universal telah menjadi keyakinan seluruh umat Islam. Namun dalam praktik kehidupan sosial, keyakinan berkembang pada spesifikasi aktualisasi pemahaman keagamaan dalam tataran praktis. Pemahaman dan praktik keagamaan dalam persepsi masyarakat komunitas NU dan Muhammadiyah merupakan contoh fenomena keberpihakan setiap komunitas masyarakat merefleksikan keyakinan dan cara pandangnya sesuai persepsi pemahaman keagamaan. Pilihan dan cara pandang yang berbeda tersebut melahirkan sikap-sikap solidaritas dan fanatisme yang terkadang berdampak pada gesekan dan konflik sosial terutama antara organisasi

13 Ali al-Tanthawy, Abu Bakar al-Shiddiq, (Jeddah: Daru al-Manarah, 1986), Cet. ke-3 hlm. 191

14 Zainudin bin Abd-rahman bin Ahmad bin Rajab, syarah shohih bukhori, (Madinah: maktabah ghuroba' al-atsariyyah 1996) vol.3 hlm.420.

15 Rusi Aswidaningrum, op. Cit. hlm. 126.

keagamaan yang berbeda. Sikap keberpihakan yang rentan dengan respon-respon emosional sering mengabaikan kesadaran masyarakat dari nilai-nilai universal yang melampaui prinsip-prinsip dalam konsep organisasi keagamaan. Artinya, bahwa sebelum terkotak-kotak dalam kelembagaan keagamaan, prinsip ajaran Islam merupakan awal lahirnya persepsi dan cara pandang para pemeluknya sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan setiap individu tumbuh dan berkembang.¹⁶ Gejala-gejala perpecahan seperti ini jika dibiarkan akan menjadi momok menakutkan yang akan menggrogoti umat Islam dan berakhir tragis dengan terpecah belahnya umat muslim. Allah SWT berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا¹⁷

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara;

Mereka lupa akan nikmat yang telah diberikan Allah yaitu nikmat Islam. Mereka lupa akan hal yang lebih penting daripada sekedar kejayaan dan keunggulan sebuah organisasi. Fanatisme organisasi menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan hak sesama muslim. Syaikh Ramadhan al-Buthy dalam Kitab Fiqih Sirahnya mengatakan bahwa negara manapun mustahil bangkit dan maju kecuali rakyatnya bersatu-padu, dan persatuan akan mustahil terwujud tanpa elemen persaudaraan dan kasih sayang.¹⁸

Nabi Muhammad SAW sebagai sosok tauladan umat islam telah mencontohkan bagi kita semua perihal pentingnya menjalankan hak sesama muslim. Jika kita menengok sejarah maka hal ini akan tampak jelas sekali ketika periode awal pembentukan negara Islam. Selain beliau membangun sebuah masjid sebagai tempat perkumpulan kaum muslim, beliau juga membangun ikatan diantara kaum muslimin. Seperti yang telah kami paparkan dari keterangan imam al-Ghazali bahwa ikatan kasih sayang akan terbentuk jika kita melaksanakan hak antar sesama muslim. Selain itu, pentingnya melaksanakan hak sesama muslim ini memiliki beberapa keutamaan:

1. Keutamaan dalam segi Ukhrowi:

a. Mendapatkan ridho Nabi dan ridho Allah. Hal ini bisa kita tengok dari kisah sahabat Utsman setelah ia melaksanakan hak sesama muslim kemudian mendapatkan doa dari Nabi.¹⁹

b. Diampuni dosanya. Hal ini seperti yang telah dijelaskan nabi yaitu:

"إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ نَحَّاتٌ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا، كَمَا تَنَحَّاتُ الْوَرْقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ"

Artinya: Nabi mengatakan (kepada Huzaiifah bin Yaman) " Apakah kamu tahu bahwa jika seorang muslim bertemu kemudia mereka berjabat tangan maka dosa mereka akan rontok seperti halnya rontoknya daun dari pohon"

c. Mendapatkan surga.

"مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مُنَادِيًا مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْسَاكَ، قَدْ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَازِلًا"

¹⁶ Yuliyatun Tajuddin "Sumber Daya Manusia Dan Konflik Sosial Dalam Organisasi Keagamaan" Jurnal menejemen dakwah. Vol. 1, No. 1, Juni 2016. hlm 12.

¹⁷ QS. Ali 'Imron [2]: 103.

¹⁸ Said Ramadhan al-Buthy, op. Cit. hlm.147.

¹⁹ Muhammad bin Umar, an-Nawawi, op.Cit.hlm.98.

Artinya: *"Barang siapa menjenguk orang sakit atau berkunjung ke saudaranya karena Allah maka akan ada yang memanggilnya "kamu telah melakukan kebaikan dan perjalananmu menjadi baik dan engkau telah mempersiapkan tempat disurga"*

2. Keutamaan dalam segi Duniawi:

- a. Merasakan apa yang dirasakan sesama muslim, hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan mengunjunginya saat muslim yang lain sedang sakit. Dalil yang menguatkan hal ini adalah hadist nabi yaitu:

مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Artinya: *"Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam."*

- b. Tolong menolong dalam menegakkan syariat Allah SWT, hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan saling memberikan nasehat diantara yang lain. al-Ghazali dalam masalah ini menyodorkan tentang sebuah hadist bahwa termasuk ciri dari seseorang yang telah dikehendaki Allah untuk menjadi baik adalah dengan diberikan oleh Allah seorang teman yang saling mengingatkan ketika ada yang salah dan menolongnya ketika salah satu mereka ingat. Nabi bersabda:

مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا رَزَقَهُ خَلِيلًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ

Artinya: *"Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik maka Allah akan memberikannya teman yang salih, jika dia lupa maka akan mengingtkanya dan jika dia ingat maka akan menolongnya"*

Nabi muahmmad SAW juga bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya: *"Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama dalah nasehat bagi Allah SWT, bagi kitab-kitabnya Allah, bagi nabinya Allah, bagi pemimpin umat muslim dan keseluruhan kaum muslimin"*

Imam Syafi'i menjelaskan makna tentang hadist ini bahwa nasehat untuk Allah maksudnya adalah meyakini ke-Esaan Allah, dan ihlas dalam beribadah kepada Allah. Makna nasehat untuk kitab Allah adalah mempercayai kandungan kitab Allah dan mengamalkannya. Makna nasehat untuk nabi Allah adalah membenarkan kenabiannya, risalahnya dan tunduk kepada perintah atau larangannya. Makna nasehat untuk pemimpin muslim adalah dengan mentaati peraturanya selagi itu benar. Makna nasehat bagi umat muslim adalah memberikan petunjuk untuk kemaslahatan bagi mereka.

- c. Menyatukan hati diantara sesama muslim, hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan cara saling mencintai diantara sesama muslim seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri, dan benci dengan memberlakukan sesama muslim, seperti halnya ketika ia diberlakukan seperti itu. Dalil yang menguatkan hal ini adalah firman Allah SWT:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman), walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah dan Maha Bijaksana"*.

Imam as-Sya'rowi menafsiri ayat ini degan mengatakan bahwa

permasalahan menyatukan hati bukanlah masalah tentang harta, karena harta tidak akan mampu memberikan rasa cinta yang hakiki. Permulaan masalah ini adalah dikarenakan bangsa arab sangat fanatik perihal kabilah-kabilah maka berapapun uang yang akan digelontorkan tak akan sebanding dengan rasa fanatisme mereka, faktor fanatisme kelompok inilah yang mengakibatkan diantara mereka saling hasud, benci dll.²⁰ sehingga mereka terpecah belah atau tidak melaksanakan hak sesama muslim

- d. Menumbuhkan perekonomian diantara muslimin. hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan cara saling membantu diantara muslim dengan berupa harta. Dalil yang menguatkan hal ini adalah seperti yang telah di contohkan oleh sayyidina ustman saat membeli sumur rumah lalu memberikanya kepada kaum muslimin. Padahal saat itu adalah musim paceklik. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya kaum muslimin saat itu dikala sedang masa paceklik dan musim yang sangat panas sekali, diharuskan untuk mengeluarkan uang hanya untuk sebuah air minum.²¹
- e. Menumbuhkan generasi penerus yang baik. hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan cara mengasahi anak kecil dan memberikan pendidikan kepada mereka. Dalam masalah ini Imam al-Ghazali mencuplik sebuah kisah

suatu hari sahabat Aqra' bin Habis melihat nabi SAW mencium cucunya yakni al-Hasan kemudian ia mengatakan kepada nabi " sesungguhnya aku mempunyai 10 anak namun aku tak pernah mencium salah satu diantara mereka" lantas nabi mengatakan padanya

إنه من لا يرحم لا يرحم

Artinya: "sesungguhnya barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang maka tidak akan diberi kasih sayang"

Seorang anak menjadi fondasi penting dalam perkembangan sebuah generasi, mereka adalah cerminan dari generasi yang akan datang.²⁴¹ Masa kanak-kanak adalah masa pertama dari pertumbuhan manusia, karena itulah dalam masa ini menjadi masa yang penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan.

- f. Mengentaskan kemiskinan. hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan cara membantu orang-orang miskin dan janda miskin. Dalam sebuah hadist di sebutkan:

كان رسول الله ﷺ يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمساكين فيقضي حاجته

Artinya; "Rasulullah SAW itu merendahkan diri kepada setiap orang muslim, tidak bersikap keras dan tidak sombong, berjalan bersama perempuan janda miskin dan orang miskin, lalu beliau menunaikan keperluannya".

Memaknai hadist ini al-Harawi berpendapat bahwa hal ini menjadi bukti bahwa rasulullah rela bersabar dalam rela bersusah payah untuk kebutuhan umatnya, dan terjunya nabi ke lapangan secara langsung dan dekatnya nabi dengan masyarakat agar mereka saling melaksanakan hak di antara yang lain.²²

²⁰ Muhammad Mutawalli as-Sya'rowi, al-khowatir, (Mesir: Mathobi' ahbar al-yaum, 1997) vol.7 hlm.4787.

²¹ Ali bin Abdillah bin Ahmad as-Samhudi, Wafa' al-Wafa' bi Akhbar al-Musthofa (Bairut: dar-kutub al-ilmiyyah 1419) Vol.3.hlm.137.

²² Ali bin Muhammad al-Harawi Al-Qori, Jam' al-wasa'il fi syarhi Syama'il (Mesir: Mathba'ah as-Syarofiyyah) Vol.2.hlm.131.

- g. Meminimalisir konflik. hal ini bisa kita aplikasikan dengan melaksanakan hak sesama muslim yakni dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang berseteru. Dalam kitab Ihya' Ulum ad-Din beliau Imam Ghazali sampai berpendapat bahwa Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا

Artinya: “Tidaklah dikatakan pembohong orang yang mendamaikan diantara dua orang Lalu ia mengatakan yang baik”.

Hal Ini menunjukkan wajibnya mengadakan ishlah diantara manusia. Karena meninggalkan bohong adalah wajib. Dan wajib itu tidaklah gugur, kecuali dengan wajib yang lebih kuat daripadanya.

Dari beberapa ulasan analisis di atas dapat kita tarik sebuah titik kejelasan perihal pentingnya melaksanakan hak sesama muslim, bahwa pelaksanaan hak yang dilakukan oleh setiap muslim dapat mengkokohkan ukhuwwah islamiyyah sekaligus menjadi benteng dari keterpurukan fanatisme golongan diantara sesama umat muslim. Begitu pula dengan melaksanakan hak sesama muslim juga dapat dibuat sebagai sebuah sarana ibadah sesama muslim (hubungan horizontal) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dengan menjaga dan melaksanakan hak sesama muslim juga akan mendatangkan derajat kemuliaan baik untuk dirinya sendiri maupun muslim yang lain.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai pentingnya melaksanakan hak sesama muslim perspektif Imam al-Ghazali, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman kata *huququl Muslim* yang lebih cocok dengan pembagian yang telah dipaparkan oleh Imam al-Ghazali adalah pengertian yang disampaikan oleh Imam As-Syaukani yaitu sesuatu perkara yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh sesama muslim. Hal ini mencakup perkara yang wajib, sunah, ataupun mubah.
2. Terdapat 22 pembagian hak sesama muslim yang semuanya merujuk pada dua perkara yaitu 1) Melakukan suatu kebaikan kepada sesama muslim atau sering disebut Jalbu al- Masholih memberikan suatu kemaslahatan 2) Tidak menyakiti sesama muslim atau Dar'u al-Mafasid menolak suatu kerusakan.
3. Pentingnya melaksanakan hak sesama muslim secara garis besar memiliki dua manfaat. Manfaat dalam segi ukhrowi yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan manfaat dalam segi *duniyawī* yaitu dapat menjadi sebuah sarana untuk mengkokohkan *Ukhuwwah Islamiyyah* dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial bagi setiap muslim.

SARAN

1. Saran Literatur

Penelitian ini menyarankan kepada para pembaca untuk memahami dan mengamalkan teori hak-hak sesama muslim menurut pandangan Imam Ghazali agar bisa mencapai kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan pengamalan tersebut, kaum muslimin menjadi pelopor terdepan membentuk suatu negara yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan stabilitas keamanan dan kesejahteraan sebagai rakyat yang bernegara.

2. Saran Akademik

- a) Untuk penelitian yang selanjutnya, sangat dianjurkan bagi peneliti untuk memperbanyak penelitian tentang kajian karya-karya Imam al-Ghazali tentang hak sesama muslim seperti kitab *bidayah al-Hidayah*.
- b) Selain dari karya imam al-Ghazali, dianjurkan juga untuk memperbanyak dan menelaah kajian tentang hak sesama muslim yang telah dibahas ulama' tasawuf seperti kitab *Qutu al-Qulub* karya Abu-Talib al-Makkiy, kitab *Minhaj al-Muslim* karya Abu-Bakar Jabir al-Jaza'iri. Kitab *Manhaj as-Sawi* karya Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Sumaith, dsb.
- c) Dalam penelitian yang akan mendatang, penulis berharap hendaknya dalam tema hak sesama muslim ada kajian yang lebih detail membahas tentang keutamaan satu persatu pembagian hak sesama muslim.
- d) Penulis berharap untuk penelitian yang akan mendatang dapat menjelaskan secara komperhensif tentang pentingnya melaksanakan hak sesama muslim terlebih perpektif imam al- Ghazali. Sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam hal pengetahuan hak sesama muslim.
- e) Setidaknya karya imam al-Ghazali kitab *Ihya' Ulum ad-Din* sudah dapat menjadi acuan bahan dasar untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*: (Beirut, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 2019)
- Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *al-Musnad as-shohih*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arobi, t.th)
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 1996)
- Abdul Karim al-Qusyairi. *ar-Risalah al-Qusyairiyyah* (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2010)
- Abdul Qodir Isa, *Haqoiq ani at-Tashawwuf*, (Rembang: Maktabah Anwariyyah,tt) Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2004)
- , *Minhaju al-Abidin ila al-Jannah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Ihsan Muhammad Dahlan, *Siroju at-Tholibiin* (Surabaya: Al-Haromain, T.Th) Ahmad Zaini Dahlan, *Taqribu Al-Ushul Litashil Al-Wushul Lima'rifati Allah Wa ar-Rosul*, (Beirut: Books Publisher, 2018)
- Abdul Wahhab Asy-Sya'roni, *Anwar al-Qudsiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 2018)
- Ahmad Zaruq al-Fasiy, *Qowa'idu at-Tasawwuf*: (Rembang, Maktabah Anwariyyah,t.th)
- Zakariya al-Anshori, *Ihkam ad-Dalalah Ala Tahriri ar-Risalah al-Qusyairiyyah* (Kairo: Dar An-Nu'man Li Al-Ulum)
- Musthofa Al-Arusi, *Nataiju al-Afkar al-Qudsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Islamiyyah)
- Abdulloh Alawy al-Haddad, *Risalah Al-Mu'awanah*, (Rembang: Maktabah Anwariyyah, t.th)
- , *Risalah Adabi Suluki al-Murid*, (Surabaya: Dar al- Mukhtar,2011)

- Ahmad Al-Qisthollani, *Irsyadu As-Sari*, (Mesir: Maktba'ah Al-Kubro Al- Amiriyyah, 1323)
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Shohihu Al-Adabi Al-Mufrod*, (t.t., Dar as- Siddiq, 1997)
- Mushtofa al-Bugho, *Al-Wafi fi syarhi Al-Arba' an-Nawawiyyah* (Beirut, Dar al- 'Am wa an-Nur, 2011)
- Sulaiman Abul Qosim At-Tobaroni, *Mu'jam al-Kabir*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turots, 1983)
- Syekh Muhammad Khodir As-Singkiti, *Kautsar Al-Ma'ani Ad-Durori* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995)
- Imam Baihaqi, *Jami'u syu'abi al-iman*, (t.t, t.p., t.t.h)
- Alauddin Al-Hindi, *Kanz al-'Ummal Fi Sunan al-Aqwal Wa al-Af'al* (T.t., Muassasatu al-Risalah, 1981)
- Nashiruddin al-Baidlowi, *Anwaru at-Tanzil Wa Asroru at-Ta'wil* (Beirut: Dar Ihya' al-Turots, 1996 H.)
- Syamsuddin Al-Karmani, *Al-Kawakibu Ad-Durori*, (Beirut: Dar Ihya'i At- Turots,1981)
- Abu al- Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jalaluddin Al-Mahally, Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*: (Tarim: Dar Al- Kutub Al-Islamiyyah)
- Ahmad Ibn Muhammad al-Showi, *Hasyiyah as-Showi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011)
- Jalaluddin as-Suyuti, *Asybah Wa an-Nadzoir*: (Kairo, Dar Al-Hadits, 2013)
- Abdul Hamid al-Syarwani, Ahmad Ibn Qosim al-Abbadi, *Hawasyi al-Syarwani Wa al-Abbadi* (Kairo: Dar al-Hadits, 2016)
- Abdulloh ibn al-Husain Ba'lawi, *Sullamu al-Taufiq*, (Surabaya: al-Miftah, T.th)
- Muhammad ibn Umar Nawawi, *Mirqotu Shu'udi at-Tashdiq* (Rembang: Maktabah Anwariyyah, 2018)
- Abu Naim, *Hilyatu al-Auliya' wa Thobaqotu al-Ashfiya'*, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1974)
- Muhammad Ibn Husain al-Naisabur, *Thobaqot as-Shufiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1998)
- Syamsuddin al-Dzahabi, *Siyaru A'lam an-Nubala'* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006) Ibnu Asakir, *Tarihu Dimasyq* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)
- Taqiyyuddin al-Iroqi, *al-Muntakhob Min Kitab as-Siyah Litarikhi Naisabur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 H)
- Muhammad Ibn Alawi al-Maliki, *Qowaid al-Asasiyyah fi ushuli al-fiqh*, (Surabaya: Hai'ah Al-Shofwah Al-Malikiyah, T.th)
- Muhammad Alawi al-Maliki, *Manhal al-Latif*, (Surabaya: Hai'ah al-Shofwah,T.th)
- Muhammad Ibn Ahmad Al-Ahdal, *Kawakib al-Durriyyah*, (Jakarta: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019)
- Abi Al-Hasan Ali Ibn Hisyam Al-Kailani, *Syarh Al-Kailani Li At-Tashrifi Al-Izzi* (Demak, Maktabah Az-Zahra, 2009)
- Husein Yusuf Musa, *Al-Ifshoh fi Fiqhi al-Lughoh*, (t.t.: Maktab Al-I'lam Al-Islami, 2008)
- Taklikan Syekh Maimun Zubair
- A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020) Majduddin Fairuz Abadi, *Kamus al-Muhith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009)
- WJS Puerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Ensiklopedi Akhlaq Rasulullah*, Jilid 2, Ter. Sholihin Rosyidi Dan Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2009)

Author: Mohammad Muwaffaq, M. Fahmi Zaki

Remaja di Media Sosial” *Jurnal Psikologi Teori & Terapan*. Vol.4, No. 2, 2014,
A. Ghani, *Tasawuf Amali Bagi Pencari Tuhan*, (Bandung: Alfabeta, 2020)
Cintami Farmawati, “Al-Haya’ Dalam Perspektif Psikologi Islam”, *Jurnal Studia Insania*,
Vol. 8, No. 2 (2020)
Nora Handeska Putri, “Rasa Malau Dalam Media Sosial Tik Tok”, (Risalah Sarjana,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021, 12)
Seharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998)
Herdayani Kusumasari Dan Diana Savitri Hidayati, “Rasa Malu Dan Presentasi Diri
Terjemah Kemenag 2019
[Http://www.naskahtua.blogspot.com](http://www.naskahtua.blogspot.com)(17Desember2022).
[Http://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48620294](http://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-48620294).